



**P U T U S A N**  
**Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Ahmad Sofiudin Bin Alm Abdul Fatah**
2. Tempat lahir : Karang Bintang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Desa Manunggal RT. 001 Kec. Karang Bintang Kab Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/14/VIII/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Aliansyah Bin Alm Suryan**
2. Tempat lahir : Riam Tajam
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel/Desa Hamak Utara RT. 004 RW. 002 Kecamatan  
Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/15/VIII/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Suryanto Bin Alm Nurani**
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 34/21 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Tanjung Serudung RT. 002 RW 002 Kec. Pulau Laut  
Selatan Kab. Kotabaru Prov Kalsel
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/16/VIII/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Mirhan Bin Saini**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25/22 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Dua RT. 009 Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa IV ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sofiudin Bin (Alm) Abdul Fatah, Terdakwa II Aliansyah Bin (Alm) Suryan, Terdakwa III Suryanto Bin (Alm) Nurani, dan Terdakwa IV Mirhan Bin Saini bersalah melakukan tindak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing – masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Sofiudin Bin (Alm) Abdul Fatah, Terdakwa II Aliansyah Bin (Alm) Suryan, Terdakwa III Suryanto Bin (Alm) Nurani, dan Terdakwa IV Mirhan Bin Saini pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 Sekitar jam 11.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lingkar 30 Kel.Batulicin Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* Perbuatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa Ahmad Sofiudin Bin (Alm) Abdul Fatah, Terdakwa II Aliansyah Bin (Alm) Suryan, Terdakwa III Suryanto Bin (Alm) Nurani, dan Terdakwa IV Mirhan Bin Saini berkumpul di sebuah warung di Daerah Pal 6 sambal minum-minum tuak kemudian Terdakwa IV Mirhan Bin Saini mengajak para Terdakwa yang lain untuk mengambil kabel penerangan lampu jalan di jalan 30 Kec.Batulicin. yang kemudian disetujui oleh para terdakwa yang lain. Selanjutnya Para Terdakwa berboncengan menggunakan Sepeda Motor menuju Jalan Lingkar 30 Kec.Batulicin. Selanjutnya Ketika sampai Terdakwa IV Mirhan Bin Saini mengambil parang miliknya yang telah terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa IV memotong kabel penerangan lampu jalan yang ada di jalan 30 Kec. Batulicin menggunakan parang miliknya, sedangkan Terdakwa Terdakwa II, dan Terdakwa III bertugas memegang dan menggulung kabel tersebut. Bahwa Panjang kabel tersebut kurang lebih sekitar 50 meter sampai dengan 70 meter. Kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor membawa kabel tersebut ke Jalan Bamas kemudian Kabel tersebut di bakar dengan tujuan agar Ketika di jual pembeli kabel tidak curiga terhadap kabel tersebut.. Kemudian Terdakwa IV menelepon Kacong (DPO) untuk menjual kabel tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membagi uang hasil penjualan masing-masing Rp 300.000,-.
- Bahwa dalam mengambil kabel tersebut para terdakwa tidak ijin lebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa atas hilangnya kabel tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tanah Bumbu yang diwakili oleh Saksi Wahyu Hidayat Bin M Husin yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.446.635.200,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wahyu Hidayat bin M. Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kehilangan barang yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang hilang berupa kabel penerangan jalan sejumlah kurang lebih 3.835 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima) meter;
- Bahwa dalam kejadian ini yang menjadi korbannya adalah Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya karena saksi mengetahui telah terjadi kehilangan kabel penerangan jalan umum tersebut atas laporan dari masyarakat kemudian saksi melakukan pelaporan atas kejadian tersebut dan atas perintah pimpinan tempat saya bekerja;
- Bahwa kabel tersebut sebelum hilang berada di trotoar disepanjang jalan lingkar 30 dan kabel tersebut dalam posisi tertimbun tanah pada saat itu sedangkan kondisi kabel tersebut masih dalam keadaan baik dan hidup;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap kejadian tersebut dan hasil dari pengecekan benar mengenai kabel penerangan jalan umum yang berada ditempat tersebut banyak yang hilang akibat diambil oleh orang pada saat itu;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan pada saat itu para pelaku melakukan perbuatannya yaitu terlebih dahulu memotong kabel tersebut kemudian baru menggali atau menarik kabel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah Rp446.635.200,00 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak meminta ijin mengambil kabel tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan barang bukti tersebut;

2. Rizki Surya Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara tindak pidana tersebut Saksi beserta anggota lainnya yang melakukan penangkapan terharap

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yaitu saudara Ahmad Sofiudin, saudara Aliansyah, saudara Suryanto dan saudara Misran;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi beserta rekan-rekan dari Polsek Batulicin menindak lanjuti laporan masyarakat mengenai tentang terjadinya pencurian kabel PJU yang terjadi di Jalan Lingkar 30 Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, lalu atas laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan beberapa pelaku yaitu saudara Daniel Abdillah, Linggom Purnomo, dan Aliduin Atthari yang kami tangkap masing-masing dirumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan introgasi oleh saksi dan rekan-rekan saksi terhadap saudara Daniel Abillah, Linggom Purnomo dan Aliudin Atthari dan kemudian saudara Daniel Abdillah mengatakan bahwa yang melakukan pencurian kabel PJU yang berada di Jalan Lingkar 30 Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Aliansyah dan saudara Suryanto kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita kami bergerak melakukan penangkapan terhadap para tersangka tersebut yang mana pada saat itu saudara Ahmad Sofiudin, saudara Aliansyah ditangkap dirumah saudara Ahmad Sofiudin dan saudara Suryanto ditangkap dirumahnya selanjutnya kami bawa ke Polsek Batulicin guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel PJU tersebut dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan sebuah parang dan setelah dipotong para terdakwa menggulung kabel tersebut dan langsung membawa pergi kabel tersebut;
  - Bahwa kabel tersebut untuk dijual namun mereka tidak mengetahui dimana letak barang tersebut dijual karena pada saat itu yang menjual barang tersebut yaitu saudara Lae dan mereka hanya mendapatkan uang saja dari hasil penjualan tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta mengambil kabel tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
3. Daniel Abdillah bin Saiful Fajar Tarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi pengambilan kabel penerangan jalan umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil kabel penerangan tersebut yaitu saudara Ahmad Sofiudin, saudara Aliansyah, saudara Suryanto dan saudara Misran, termasuk saya juga akan tetapi bukan yang mengambil di Jalan Lingkar 30 Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu namun saya melakukannya di Jalan Lingkar 30 RT.010 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu atas cerita mereka yang mengatakan bahwa mereka melakukan hal tersebut di jalan lingkar 30 Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan dari hasil mengambil kabel tersebut sama-sama dijual melalui orang yang sama yaitu saudara Lae yang mana saudara Lae adalah orang yang tau dimana menjual barang hasil mengambil tersebut yaitu berupa kabel PJU;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bergabung dengan Ahmad Sofiudin, saudara Aliansyah, saudara Suryanto dan saudara Misran dan saya hanya mengenal mereka karena sama-sama minta tolong dengan saudara Lae untuk menjual kabel PJU tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan dimana saudara Lae menjualnya dan kami hanya menerima uang hasil dari penjualan tersebut saja dari saudara Lae;
- Bahwa saksi bersama-sama teman yang lain mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudara Ali, Linggom dan Lae;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil kabel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ingat lagi hari dan tanggalnya kejadiannya hanya ingat pada tahun 2020 di jalan lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I bersama-sama dengan saudara Badut, Ali dan Anto;
- Bahwa yang memiliki ide mengambil kabel PJU tersebut yaitu saudara Badut, pada waktu itu saudara Badut mengajak Terdakwa I dan teman-teman lainnya yang sedang berkumpul disebuah warung sedang minum minuman tuak;
- Bahwa cara mengamil kabel PJU waktu itu saudara Badut langsung memutus kabel tersebut dengan menggunakan parang miliknya sedangkan Terdakwa I dan teman-teman yang lain menarik dan menggulung kabel tersebut, kemudian setelah kabel tersebut berhasil diambil lalu kabel tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke jalan Bamas setelah sampai di jalan Bamas, langsung melakukan pembakaran kabel tersebut guna mengupas kulit dari kabel tersebut dan juga untuk mempermudah pada waktu penjualan, setelah kabel tersebut dikupas kemudian saudara Badut saat itu langsung menghubungi seseorang yang akan membeli kabel tersebut, setelah itu tidak lama kemudian orang dimaksud tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor bergerobak lalu orang tersebut langsung melakukan penimbangan dan pembayaran lalu setelah itu orang tersebut pergi dan kami langsung membagi uang hasil dari penjualan kabel tersebut dengan pembagian masing-masing satu orang mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa panjang kabel yang diambil pada saat itu kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa posisi kabel sebelum diambil berada di dalam tanah tertimbun dan kondisinya masih hidup;
- Bahwa jumlah seluruh penjualan kabel tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I baru satu kali melakukan perbuatan tersebut dan tanpa meminta ijin saat mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel dengan menggunakan parang untuk memotong kabel kemudian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I merk Satria F warna putih dan juga sepeda motor merk Honda Supra warna hitam milik dari saudara Lae yang dipinjam oleh Para

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berangkat dan membawa hasil dari barang curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kabel jenis apa yang Terdakwa I lihat kabel tersebut terbuat dari bahan tembaga;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II tidak ingat lagi hari dan tanggalnya kejadiannya hanya ingat pada tahun 2020 di jalan lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II bersama-sama dengan saudara Badut, Upi dan Anto dan yang memiliki ide mengambil kabel PJU tersebut yaitu saudara Badut, pada waktu itu saudara Badut mengajak Terdakwa II dan teman-teman lainnya yang sedang berkumpul disebuah warung sedang minum minuman tuak;
- Bahwa cara mengamil kabel PJU waktu itu saudara Badut langsung memutus kabel tersebut dengan menggunakan parang miliknya sedangkan Terdakwa II dan teman-teman yang lain menarik dan menggulung kabel tersebut, kemudian setelah kabel tersebut berhasil diambil lalu kabel tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke jalan Bamas setelah sampai di jalan Bamas, langsung melakukan pembakaran kabel tersebut guna mengupas kulit dari kabel tersebut dan juga untuk mempermudah pada waktu penjualan, setelah kabel tersebut dikupas kemudian saudara Badut saat itu langsung menghubungi seseorang yang akan membeli kabel tersebut, setelah itu tidak lama kemudian orang dimaksud tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor bergerobak lalu orang tersebut langsung melakukan penimbangan dan pembayaran lalu setelah itu orang tersebut pergi dan kami langsung membagi uang hasil dari penjualan kabel tersebut dengan pembagian masing-masing satu orang mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa panjang kabel yang diambil pada saat itu kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa posisi kabel sebelum diambil berada di dalam tanah tertimbun dan kondisinya masih hidup;
- Bahwa jumlah seluruh penjualan kabel tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II baru satu kali melakukan perbuatan tersebut dan tanpa meminta ijin saat mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel dengan menggunakan parang untuk memotong kabel kemudian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I merk Satria F warna putih dan juga sepeda motor merk Honda Supra warna hitam milik dari saudara Lae yang dipinjam oleh Para Terdakwa untuk berangkat dan membawa hasil dari barang curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kabel jenis apa yang Terdakwa I lihat kabel tersebut terbuat dari bahan tembaga;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

## Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III tidak ingat lagi hari dan tanggalnya kejadiannya hanya ingat pada tahun 2020 di jalan lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa III bersama-sama dengan saudara Badut, Upi dan Ali, yang memiliki ide mengambil kabel PJU tersebut yaitu saudara Badut, pada waktu itu saudara Badut mengajak Terdakwa II dan teman-teman lainnya yang sedang berkumpul disebuah warung sedang minum minuman tuak;
- Bahwa cara mengamil kabel PJU waktu itu saudara Badut langsung memutus kabel tersebut dengan menggunakan parang miliknya sedangkan Terdakwa III dan teman-teman yang lain menarik dan menggulung kabel tersebut, kemudian setelah kabel tersebut berhasil diambil lalu kabel tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke jalan Bamas setelah sampai di jalan Bamas, langsung melakukan pembakaran kabel tersebut guna mengupas kulit dari kabel tersebut dan juga untuk mempermudah pada waktu penjualan, setelah kabel tersebut dikupas kemudian saudara Badut saat itu langsung menghubungi seseorang yang akan membeli kabel tersebut, setelah itu tidak lama kemudian orang dimaksud tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor bergerobak lalu orang tersebut langsung melakukan penimbangan dan pembayaran lalu setelah itu orang tersebut pergi dan kami langsung membagi uang hasil dari penjualan kabel tersebut dengan pembagian masing-masing satu orang mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang kabel yang diambil pada saat itu kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa posisi kabel sebelum diambil berada di dalam tanah tertimbun dan kondisinya masih hidup;
- Bahwa jumlah seluruh penjualan kabel tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III baru satu kali melakukan perbuatan tersebut dan tanpa meminta ijin saat mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel dengan menggunakan parang untuk memotong kabel kemudian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I merk Satria F warna putih dan juga sepeda motor merk Honda Supra warna hitam milik dari saudara Lae yang dipinjam oleh Para Terdakwa untuk berangkat dan membawa hasil dari barang curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu kabel jenis apa yang Terdakwa I lihat kabel tersebut terbuat dari bahan tembaga;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

## Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV tidak ingat lagi hari dan tanggalnya kejadiannya hanya ingat pada tahun 2020 di jalan lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa IV bersama-sama dengan saudara Anto, Upi dan Ali, yang memiliki ide mengambil kabel PJU tersebut yaitu saudara Badut, pada waktu itu saudara Badut mengajak Terdakwa IV dan teman-teman lainnya yang sedang berkumpul disebuah warung sedang minum minuman tuak;
- Bahwa cara mengamil kabel PJU waktu itu saudara Badut langsung memutuskan kabel tersebut dengan menggunakan parang miliknya sedangkan Terdakwa IV dan teman-teman yang lain menarik dan menggulung kabel tersebut, kemudian setelah kabel tersebut berhasil diambil lalu kabel tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke jalan Bamas setelah sampai di jalan Bamas, langsung melakukan pembakaran kabel tersebut guna mengupas kulit dari kabel tersebut dan juga untuk mempermudah pada waktu penjualan, setelah kabel tersebut dikupas kemudian saudara Badut saat itu langsung menghubungi seseorang yang akan membeli kabel tersebut, setelah itu tidak lama

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian orang dimaksud tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor bergerobak lalu orang tersebut langsung melakukan penimbangan dan pembayaran lalu setelah itu orang tersebut pergi dan kami langsung membagi uang hasil dari penjualan kabel tersebut dengan pembagian masing-masing satu orang mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa panjang kabel yang diambil pada saat itu kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa posisi kabel sebelum diambil berada di dalam tanah tertimbun dan kondisinya masih hidup;
- Bahwa jumlah seluruh penjualan kabel tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV baru satu kali melakukan perbuatan tersebut dan tanpa meminta ijin saat mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel dengan menggunakan parang untuk memotong kabel kemudian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I merk Satria F warna putih dan juga sepeda motor merk Honda Supra warna hitam milik dari saudara Lae yang dipinjam oleh Para Terdakwa untuk berangkat dan membawa hasil dari barang curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu kabel jenis apa yang Terdakwa I lihat kabel tersebut terbuat dari bahan tembaga;
- Bahwa kabel tersebut dijual perkilonya seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan pembelinya adalah saudara Kacong;
- Bahwa Terdakwa IV kenal dengan saudara Kacong sekitar satu tahun yang lalu, akan tetapi saya tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Tanah Bumbu kehilangan kabel penerangan jalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Rizki Surya Pratama beserta rekan-rekannya dari Polsek Batulicin menindak lanjuti laporan masyarakat mengenai tentang terjadinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian kabel PJU yang terjadi di Jalan Lingkar 30 Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atas laporan tersebut melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan beberapa pelaku yaitu saudara Daniel Abdillah, Linggom Purnomo, dan Aliduin Atthari yang ditangkap masing-masing dirumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap saudara Daniel Abdillah, Linggom Purnomo dan Aliudin Atthari dan kemudian saudara Daniel Abdillah mengatakan bahwa yang melakukan pencurian kabel PJU yang berada di Jalan Lingkar 30 Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten adalah Aliansyah dan saudara Suryanto kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut yang mana pada saat itu saudara Ahmad Sofiudin, saudara Aliansyah ditangkap di rumah saudara Ahmad Sofiudin dan saudara Suryanto ditangkap di rumahnya selanjutnya bawa ke Polsek Batulicin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang memiliki ide mengambil kabel PJU tersebut yaitu saudara Badut, pada waktu itu saudara Badut mengajak Para Terdakwa yang sedang berkumpul di sebuah warung sedang minum minuman tuak;
- Bahwa posisi kabel sebelum diambil berada di dalam tanah tertimbun dan kondisinya masih hidup;
- Bahwa cara mengambil kabel PJU waktu itu saudara Badut langsung memotong kabel tersebut dengan menggunakan parang miliknya sedangkan Para Terdakwa menarik dan menggulung kabel tersebut, kemudian setelah kabel tersebut berhasil diambil lalu kabel tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I merk Satria F warna putih dan juga sepeda motor merk Honda Supra warna hitam milik dari saudara Lae ke jalan Bamas setelah sampai di jalan Bamas, langsung melakukan pembakaran kabel tersebut guna mengupas kulit dari kabel tersebut dan juga untuk mempermudah pada waktu penjualan, setelah kabel tersebut dikupas kemudian saudara Badut saat itu langsung menghubungi seseorang yang akan membeli kabel tersebut, setelah itu tidak lama kemudian orang dimaksud tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor bergerobak lalu orang tersebut langsung melakukan penimbangan dan pembayaran lalu setelah itu orang tersebut pergi dan Para Terdakwa langsung membagi uang hasil dari penjualan kabel tersebut dengan pembagian masing-masing satu orang mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang kabel yang diambil pada saat itu kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa jumlah seluruh penjualan kabel tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tanpa meminta ijin saat mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu kabel jenis apa yang Terdakwa lihat kabel tersebut terbuat dari bahan tembaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama Ahmad Sofiudin Bin Alm Abdul Fatah, Aliansyah Bin Alm Suryan, Suryanto Bin Alm Nurani, Mirhan Bin Saini dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Hakim telah menilai Para Terdakwa dari caranya merespon jalannya proses

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln



persidangan, tutur kata serta tingkah laku Para Terdakwa di persidangan, yang mana Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya, dan yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata Para Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel penerangan jalan milik Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Tanah Bumbu sepanjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter di Jalan Lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita;

Menimbang, bahwa seperti diketahui orang pada umumnya kabel penerangan jalan yang tersebut diatas memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa unsur ini juga menentukan bahwa barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kabel penerangan jalan sepanjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter di Jalan Lingkar 30 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah milik Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Tanah Bumbu sehingga terhadap unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini karena kabel penerangan jalan sepanjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter yang menjadi barang bukti tersebut diatas telah diambil Para Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya dan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Tanah Bumbu dan juga penguasaan Para Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini mengkhendaki adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil barang berupa kabel penerangan jalan sepanjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter milik Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan ide saudara Badut dengan mengajak Para Terdakwa yang sedang berkumpul disebuah warung sedang minum minuman tuak, dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan parang miliknya sedangkan Para Terdakwa menarik dan menggulung kabel tersebut, kemudian setelah kabel tersebut berhasil diambil lalu kabel tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I merk Satria F warna putih dan juga sepeda motor merk Honda Supra warna hitam milik dari saudara Lae ke jalan Bamas setelah sampai di jalan Bamas, langsung melakukan pembakaran kabel tersebut guna mengupas kulit dari kabel tersebut dan juga untuk mempermudah pada waktu penjualan, setelah kabel tersebut dikupas kemudian saudara Badut saat itu langsung menghubungi seseorang yang akan membeli kabel tersebut, setelah itu tidak lama kemudian orang dimaksud tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor bergerobak lalu orang tersebut langsung melakukan penimbangan dan pembayaran lalu setelah itu orang tersebut pergi dan Para Terdakwa langsung membagi uang hasil dari penjualan kabel tersebut dengan pembagian masing-masing satu orang mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, cukup salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai pada fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil kabel penerangan jalan sepanjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter milik Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan parang milik saudara Badut sedangkan Para Terdakwa menarik dan menggulung kabel tersebut, kemudian setelah kabel tersebut berhasil diambil lalu kabel tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I merk Satria F warna putih dan juga sepeda motor merk Honda Supra warna hitam milik dari saudara Lae ke jalan Bamas setelah sampai di jalan Bamas, langsung melakukan pembakaran kabel tersebut guna mengupas kulit dari kabel tersebut dan juga untuk mempermudah pada waktu penjualan, setelah kabel tersebut dikupas kemudian saudara Badut saat itu langsung menghubungi seseorang yang akan membeli kabel tersebut, setelah itu tidak lama kemudian orang dimaksud tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor bergerobak lalu orang tersebut langsung melakukan penimbangan dan pembayaran lalu setelah itu orang tersebut pergi dan Para Terdakwa langsung membagi uang hasil dari penjualan kabel tersebut dengan pembagian masing-masing satu orang mendapatkan sejumlah Rp300.000,00, sehingga terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Ahmad Sofiudin Bin Alm Abdul Fatah, Terdakwa II Aliansyah Bin Alm Suryan, dan Terdakwa III Suryanto Bin Alm Nurani, dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa IV Mirhan Bin Saini, tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini karena dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat tidak memiliki urgensi untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan pada Terdakwa IV Mirhan Bin Saini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Ahmad Sofiudin Bin Alm Abdul Fatah, Terdakwa II Aliansyah Bin Alm Suryan, dan Terdakwa III Suryanto Bin Alm Nurani, ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa merugikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Sofiudin Bin Alm Abdul Fatah, Terdakwa II Aliansyah Bin Alm Suryan, Terdakwa III Suryanto Bin Alm Nurani, dan Terdakwa IV Mirhan Bin Saini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Sofiudin Bin Alm Abdul Fatah, Terdakwa II Aliansyah Bin Alm Suryan, Terdakwa III Suryanto Bin Alm Nurani, dan Terdakwa IV Mirhan Bin Saini oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Ahmad Sofiudin Bin Alm Abdul Fatah, Terdakwa II Aliansyah Bin Alm Suryan, Terdakwa III Suryanto Bin Alm Nurani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Ahmad Sofiudin Bin Alm Abdul Fatah, Terdakwa II Aliansyah Bin Alm Suryan, Terdakwa III Suryanto Bin Alm Nurani tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21